



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.0



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 269/A-SERT/III/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PBPHH CV Adam Ridho
- b. Alamat Kantor :
 - Kantor : Jl. Propinsi Kilometer 17 RT 002, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
 - Pabrik : Desa Giripurwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur
- c. Kegiatan : Penilikan Ke-1
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.181/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 23 Maret 2023 s/d 22 Maret 2029
- e. Ruang Lingkup : PBPHH dengan Kapasitas 5.000 m³/tahun, Kayu Gergajian
- f. Pelaksanaan : 7 s/d 10 Maret 2024
- g. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **Memenuhi** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas CV Adam Ridho dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 27 Maret 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 007/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/III/2024

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN
BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERHADAP CV ADAM RIDHO
YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SELAKU PEMEGANG PBPHH NOMOR 503/080/IUIPHHK/DPMP/SP/I/2020,
TANGGAL 9 JANUARI 2020 KAPASITAS PRODUKSI 5.000 m³/TAHUN,
INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU (16101)**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPHH CV Adam Ridho pada tanggal 23 Maret 2023 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.181/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 22 Maret 2029;
2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, CV Adam Ridho telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 536.a/ASERT-ADR/VLHH-Hilir/II/2024, Tanggal 16 Februari 2024;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Adam Ridho dinyatakan **"memenuhi"** terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH terhadap CV Adam Ridho.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;
5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 - 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.0



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPHH PADA CV ADAM RIDHO.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap CV Adam Ridho masa berlaku tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2029 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Merubah nomor sertifikat legalitas yang sebelumnya nomor : SLK.181/ASERT/LVLK-011-IDN menjadi nomor : SLK.181/ASERT/LPVI-001-IDN;
- KETIGA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2025, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Adam Ridho;
- KELIMA : CV Adam Ridho berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 26 Maret 2024

LPVI PT. AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 - 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.181/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 23 Maret 2023
Tanggal Perubahan : 26 Maret 2024

Berlaku hingga : 22 Maret 2029

Diberikan kepada :

CV ADAM RIDHO

NIB Nomor : 9120002652048, Perubahan Terakhir Tanggal 26 Oktober 2022
SK Persetujuan : 503/080/IUIPHHK/DPMPSTSP/II/2020, Tanggal 9 Januari 2020
KBLI : Industri Penggajian Kayu (16101)
Kapasitas : 5.000 m³/tahun
Alamat Kantor : Jl. Propinsi Kilometer 17 RT 002, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam,
Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
Lokasi Pabrik : Desa Giripurwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-1 S-LEGALITAS

Nomor : SLK.181/ASERT/LPVI-001-IDN

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal
4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : CV Adam Ridho
2. Alamat Kantor : Jl. Propinsi Kilometer 17, Desa/Kelurahan Petung,
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser
Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - NIB : 9120002652048
 - Penerbit : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : 503/080/IUIPHHK/DPMPTSP/I/2020
 - Tanggal : 9 Januari 2020



5. Produk dan Kapasitas Izin :
 - Kayu Gergajian (16101) : 5.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Giripurwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
7. Pengurus/Pemilik Perusahaan :
 - Pesero Komanditer : Hendri Wahyudi
 - Direktur : Fendi Setiawan
8. Nama MR : Harsani
9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat:
 - Nomor : SLK.181/A-SERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 23 Maret 2023 s.d 22 Maret 2029

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Kamis, 7 Maret 2024
- Tempat : Kantor CV Adam Ridho
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil CV Adam Ridho;
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Jumat, 8 Maret 2024 – Sabtu, 9 Maret 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Adam Ridho
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.



3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Minggu, 10 Maret 2024
- Tempat : Kantor CV Adam Ridho
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Sabtu, 26 Maret 2024
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Berdasarkan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu CV Adam Ridho, terdapat 16 verifier dinilai "Memenuhi" dan 34 verifier tidak diverifikasi;
 - b) Atas dasar hal tersebut diatas, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi menyatakan bahwa PBPHH CV Adam Ridho dengan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) Nomor: SLK.181/A-SERT/LPVI-001-IDN dengan masa berlaku mulai tanggal 23 Maret 2023 - 22 Maret 2029 dinyatakan "Berlanjut".

IV. RINGKASAN TAHAPAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/PB untuk kegiatan usaha industri/TPT-KB/Eksportir/Importir*) terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1/2/3/4/5*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho memiliki NIB 9120002652048 dengan KBLI 16101 – Industri Kayu Gergajian, dengan alamat lokasi usaha di Desa Giripurwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho, menjalankan kegiatan industri dengan berdasarkan jenis kegiatan perdagangan sesuai dengan KBLI pada NIB, yaitu sebagai Industri Penggergajian Kayu dengan KBLI 16101
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia kelengkapan dan keabsahan NPWP perusahaan atas nama CV Adam Ridho yang diterbitkan oleh KPP Pratama Penajam, dengan NPWP Nomor 76.357.210.4-726.000 dengan alamat Jl. Propinsi Kilometer 17, RT 002, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho memiliki dokumen lingkungan berupa Laporan UKL-UPL telah mendapat rekomendasi melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 118.4/025/Kep.DLH/B.I/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai laporan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho memiliki NIB 9120002652048 dengan KBLI 16101 – Industri Kayu Gergajian, disertai izin usaha industri primer melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 503/080/IUIPHHK/DPMPTSP/I/2022 tanggal 9 Januari 2020 tentang Jenis Industri, Ragam Produk dan Izin Produksi IUIPHHK Kepada CV Adam Ridho di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dengan jenis industri “Kayu Gergajian” dan kapasitas Izin 5.000 m ³ /tahun, dengan alamat Desa Giripurwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, pada koordinat 116°39’55,398” BT dan 1°19’39,333” LS
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat RKOPHH Tahun 2024 dengan sumber bahan baku kayu bulat dari PBPH PT Balikpapan Wana Lestari. Tersedia Laporan Realisasi Kinerja Pengolahan Hasil Hutan Tahun 2023 terkait pemenuhan bahan baku yang telah disusun setiap bulan
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.



PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Pasokan bahan baku utama berupa kayu bulat dari PBPH PT Balikpapan Wana Lestari. Dokumen jual beli yang dimaksud adalah dokumen Kontrak Suplay dimana realisasi pembayaran dilakukan berdasarkan hasil grade bersama dan dibuktikan hasil pembelian berupa transfer kepada pemasok
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, CV Adam Ridho tidak memasok bahan baku kayu bulat atau kayu gergajian, sehingga verifier tidak diverifikasi
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, CV Adam Ridho tidak memasok bahan baku kayu bulat atau kayu gergajian, sehingga verifier tidak diverifikasi
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, CV Adam Ridho tidak memasok bahan baku kayu bulat atau kayu gergajian, sehingga verifier tidak diverifikasi
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak menggunakan bahan baku bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku berasal dari PBPH PT Balikpapan Wana Lestari telah memiliki dokumen S-PHL yang diterbitkan oleh PT Ayamaru Sertifikasi dengan Nomor Sertifikat SPHPL.14/A-SERT/LPPHPL-001-IDN tanggal 21 Januari 2018 dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan 20 Januari 2024
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.



19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit dilakukan, PBPH CV Adam Ridho tidak melakukan produksi kayu gergajian, sehingga verifier tidak diverifikasi
28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit dilakukan, PBPH CV Adam Ridho tidak melakukan produksi kayu gergajian, sehingga verifier tidak diverifikasi
29.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit dilakukan, PBPH CV Adam Ridho tidak melakukan produksi kayu gergajian, sehingga verifier tidak diverifikasi
30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung dari aplikasi SIPUHH online serta rekapitulasi pasokan bahan baku kayu bulat yang diterima
32.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak melakukan pengiriman hasil produksi atau tidak menerbitkan dokumen SKSHH-KO, sehingga verifier tidak diverifikasi
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.



39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
43.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Adam Ridho telah memiliki Sertifikat Legalitas dengan Nomor SLK.181/ASERT/LVLK-011-IDN, namun tidak melakukan produksi kayu gergajian serta tidak menerbitkan dokumen SKSHH-KO, sehingga verifier tidak diverifikasi

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Penunjukan dari Direktur CV Adam Ridho tentang Penunjukan Penanggungjawab K3 an. Harsani pada tanggal 1 Januari 2024, dan telah menyusun Standar Operasional Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Kode: AR/01/I/2024
45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peralatan K3 yang dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan terdapat upaya penanganan pada setiap kejadian kecelakaan kerja
47.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Pernyataan Direktur CV Adam Ridho tanggal 1 Januari 2024 yang menyatakan memberikan kebebasan kepada pekerja Sawmill untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja



48.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan daftar karyawan per tanggal 1 Januari 2024, CV Adam Ridho memiliki jumlah karyawan < 10 orang. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 108 ayat 1 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama menyatakan Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan, sehingga verifier tidak diverifikasi
49.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari verifikasi daftar karyawan CV Adam Ridho periode tahun 2024, karyawan termuda atas nama Riza'i yang menjabat sebagai Personil Gesek yang lahir pada tanggal 2 Juli 1996 dan tercatat masuk kerja pada tanggal 1 Februari 2021 (umur 24 tahun 7 bulan), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku CV Adam Ridho tidak mempekerjakan yang berusia kurang dari 18 tahun
50.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Kesenjangan Gender para Pekerja yang dibuat oleh Direktur pada tanggal 1 Januari 2024

Bogor, Maret 2024
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur